



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111  
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 54 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2016

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan (*stock opname*) kotak dan bilik suara Tahun 2016 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, dipandang perlu untuk membentuk Tim *Stock Opname* Barang Persediaan (*stock opname* kotak dan bilik suara) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pada huruf a tersebut di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim *Stock Opname* Barang Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2046);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.

**Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657192/2016 Tanggal 07 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016.**

**KESATU** : Susunan Tim *Stock Opname* Barang Persediaan, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Tim *Stock Opname* Barang Persediaan sebagaimana Diktum KESATU, adalah melaksanakan *stock opname* kotak suara dan bilik suara.

**KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim *Stock Opname* Barang Persediaan adalah bulan Desember 2016.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 01 Desember 2016

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,**

ttd.

**IRIANTO LEGOWO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON

NOMOR : 54 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG  
PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016.

**SUSUNAN TIM *STOCK OPNAME* BARANG PERSEDIAAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	KET
1	Drs. Irianto Legowo.,M.Si	Sekretaris	Penanggung Jawab	
2	Wandi Sofyan, SSTP	Kasubbag Umum	Ketua	
3	Een Ratnengsih	Pengadministrasi Umum	Sekretaris	
4	Novi Apriyani, A.Md	Penyaji Informasi Kepegawaian	Anggota	
5	Sartono	Protokol	Anggota	
6	Zaenal Khapidin	Pramu Acara	Anggota	
7	Mohammad Yunus	Tenaga Pramubakti	Anggota	
8	Richad Ardi	Tenaga Pramubakti	Anggota	
9	Jumadi	Tenaga Pramubakti	Anggota	

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 01 Desember 2016

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIREBON,

ttd.

**IRIANTO LEGOWO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum

